



STMIK LOMBOK

Mandiri, Beretika, Bermoral,
Beradab dan Berdaya Saing



Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

*Membangun Generasi Muda Berkarakter Kebangsaan,
Berjiwa Pemimpin, dan Berkesadaran Bela Negara*

PROGRAM STUDI SI-TEKNIK INFORMATIKA DAN SI-SISTEM INFORMASI

TAHUN AKADEMIK 2025/2026



www.stmiklombok.ac.id



STMIK Lombok





STMIK LOMBOK

Mandiri, Beretika, Bermoral,
Beradab dan Berdaya Saing



**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI (PPKPT)
STMIK LOMBOK**



PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT)

Program Studi

SI-TEKNIK INFORMATIKA DAN SI-SISTEM INFORMASI

TAHUN AKADEMIK 2025/2026



www.stmiklombok.ac.id



[stmiklombok](#)



[STMIK Lombok](#)



[Jl. Basuki Rahmat No. 105 Praya Kab. Lombok Tengah - NTB - Indonesia](#)

Agenda

1. Latar Belakang: Capaian dan Evaluasi Permendikbudristek 30/2021
2. Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan
3. Penyederhanaan Perekrutan dan Penguatan Satuan Tugas
4. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
5. Penanganan Kekerasan oleh Satuan Tugas
6. Pemulihan bagi Korban dan Saksi
7. Informasi Laman

Sebelumnya di Tingkat Perguruan Tinggi Sudah Ada Kebijakan untuk Penanganan Kekerasan Seksual yaitu Permendikbudristek 30/2021 PPKS

Pokok kebijakan Permendikbudristek 30/2021 PPKS

Tujuan utama: Memastikan setiap hak pendidikan setiap warga negara terjaga.

Cakupan:

1. *Individu:* dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, serta warga kampus
2. *Lokasi dan kegiatan:* di dalam dan luar kampus dalam rangka pelaksanaan Tridharma PT

Pencegahan

1. Institusi: pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas
2. Individu: pembatasan pertemuan individual di luar konteks akademik

Penanganan

1. Memprioritaskan perlindungan, pemulihan, dan membantu korban
2. Memastikan kebutuhan korban terpenuhi

Praktik baik implementasi oleh pimpinan PT*



Pengakuan beban kerja satuan tugas (satgas)

Konversi SKS bagi mahasiswa dan dosen



Pemberian honorarium

Berbasis per kegiatan sesuai standar keuangan PT



Menjadikan satuan tugas sebagai sub direktorat khusus


Jabatannya setara dengan koordinator prodi



Layanan satu pintu untuk berbagai kekerasan

Layanan satu pintu yang menangani berbagai macam jenis kekerasan

Satuan Tugas PPKS di Perguruan Tinggi dapat Menyelesaikan 73,2% Laporan Kekerasan Seksual yang Masuk*




Tabel di atas menunjukkan jumlah laporan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh satuan tugas PPKS. Secara rata-rata, satgas PPKS PT dapat menyelesaikan 73,2% laporan kekerasan seksual yang masuk. Penurunan tingkat penyelesaian laporan disebabkan peningkatan jumlah laporan setiap tahunnya.

*Data per Oktober 2024 dari Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dampak Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca 3 Tahun Implementasi, Inspektorat Jenderal dan Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek

*Responden 575 (82 PTN, 493 PTS)


Praktik Baik Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (1/2)

Lebih dari **92%** *civitas academica* setidaknya pernah 1 kali mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi




Pernyataan: Permendikbudistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi telah disosialisasikan oleh perguruan tinggi Anda

Lebih dari **94%** *civitas academica* pernah mengakses informasi dalam bentuk publikasi, materi pembelajaran, atau diskusi yang disediakan oleh Satuan Tugas PPKS




Pernyataan: Satuan Tugas PPKS di perguruan tinggi Anda menyediakan informasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (baik berupa materi publikasi, materi pembelajaran, melalui diskusi verbal, ataupun dalam bentuk lainnya)

Lebih dari **80%** *civitas academica* mengetahui kanal aduan yang disediakan oleh Satuan Tugas PPKS untuk pelaporan kejadian kekerasan seksual di perguruan tinggi



Pernyataan: Satuan Tugas PPKS di perguruan tinggi Anda menyediakan kanal aduan laporan (baik berupa nomor telepon, surat elektronik (e-mail), sosial media, maupun unit pengaduan di perguruan tinggi)


Lebih dari **86%** *civitas academica* meyakini bahwa upaya promosi dan sosialisasi kanal aduan yang dilakukan efektif



Pertanyaan: Seberapa efektif upaya promosi dan sosialisasi kanal pengaduan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Anda?


Praktik Baik Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (2/2)

Lebih dari **97%** *civitas academica* setuju bahwa keberadaan Satuan Tugas PPKS membuat mereka merasa lebih aman dari kekerasan seksual



Pernyataan: Anda merasa lebih aman dan nyaman semenjak Satuan Tugas PPKS terbentuk di lingkungan perguruan tinggi Anda

Lebih dari **88%** *civitas academica* meyakini pemimpin perguruan tinggi dan Satuan Tugas PPKS akan menanggapi laporan kekerasan seksual dengan serius



Pertanyaan: Pemimpin perguruan tinggi Anda dan Satuan Tugas PPKS di perguruan tinggi Anda menanggapi laporan kekerasan seksual dengan serius

*Data per Oktober 2024 dari Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dampak Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca 3 Tahun Implementasi, Inspektorat Jenderal dan Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek

*Responden 575 (82 PTN, 493 PTS)

Dari Hasil Kajian Implementasi Permendikbudristek 30/2021 di Perguruan Tinggi, Ditemukan Bahwa Ada Jenis-Jenis Kekerasan Lainnya yang Juga Dilaporkan

1

Dari **310 laporan kekerasan** yang diterima oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek*, rincian kasus kekerasan yang terjadi di PT meliputi:

1. kekerasan seksual (49,7%);
2. perundungan (38,7%); dan
3. intoleransi (11,6%).

2

Hasil konsultasi publik terbatas** dengan **99 pemangku kepentingan** memetakan bentuk-bentuk kekerasan lain yang terjadi di PT, seperti **kekerasan fisik, psikis, perundungan, intoleransi dan diskriminasi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.**

*Data per Agustus 2024

** Hasil konsultasi terbatas, Pusat Penguatan Karakter, 2024

Untuk Mencakup Pencegahan dan Penanganan Berbagai Kekerasan, Maka diluncurkan Permendikbudristek 55/2024 dengan pokok-pokok materi berikut:



Materi Permendikbudristek 55/2024: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)

Agenda

1. Latar Belakang: Capaian dan Evaluasi Permendikbudristek 30/2021
2. Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan
3. Penyederhanaan Perekrutan dan Penguatan Satuan Tugas
4. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
5. Penanganan Kekerasan oleh Satuan Tugas
6. Pemulihan bagi Korban dan Saksi
7. Informasi Laman

Kekerasan di Perguruan Tinggi:

Setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik



yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

melibatkan



Mahasiswa

Dosen

Tenaga
Kependidikan

Pemimpin
Perguruan
Tinggi

Mitra Perguruan
Tinggi

Permendikbudristek 55/2024 PPKPT Mencakup 6 Bentuk Kekerasan

Sebelum

Hanya
kekerasan
seksual

Sesudah

1

Kekerasan fisik

2

Kekerasan psikis

3

Perundungan

4

Kekerasan seksual

5

Diskriminasi dan intoleransi

6

Kebijakan yang mengandung kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut **dapat dilakukan** secara:

- a. langsung atau
- b. tidak langsung

melalui media elektronik dan/atau nonelektronik

Silakan Adik-adik menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya

Pernyataan 1:


Seorang mahasiswa laki-laki menepuk bokong temannya (perempuan) ketika mengikuti perkuliahan di kelas.

Silakan Adik-adik menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya

Pernyataan 2:

Seorang dosen di salah satu perguruan tinggi diminta untuk mengirimkan foto intimnya kepada pimpinan perguruan tinggi sebagai syarat untuk kenaikan jabatan akademik.

Jawaban yang tepat: kekerasan seksual



Korban kekerasan seksual sulit melapor karena:

- 1 Adanya relasi kuasa yang timpang sehingga korban takut untuk melapor
- 2 Minimnya layanan atau penanganan yang memadai bagi korban untuk memulihkan kondisinya
- 3 Isu kekerasan seksual yang sering dianggap tabu atau dianggap hal privat di masyarakat.

Catatan Penting:

Segala aktivitas seksual yang melibatkan anak dan penyandang disabilitas adalah kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan anak dianggap tidak cakap hukum dalam memberikan persetujuan.

Silakan Adik-adik menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya

Pernyataan 3:

Di salah satu politeknik beredar video mahasiswa yang menggunakan jaket almamater sedang **memukuli temannya** hingga tersungkur dan bajunya robek.

Jawaban yang tepat: kekerasan fisik

Kekerasan fisik

Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu

Bentuk:

- Tawuran atau perkelahian massal,
- Penganiayaan,
- Perkelahian, eksploitasi ekonomi (kerja paksa)
- Pembunuhan, dan
- perbuatan lain sesuai UU

Catatan Penting:

Kekerasan fisik juga sangat mungkin beririsan dengan bentuk kekerasan lainnya dan dengan ranah pidana, sehingga penanganan khusus yang melibatkan aparat penegak hukum hingga layanan pendampingan dan pemulihan seringkali diperlukan.

Silahkan Adik-adik menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya

Pernyataan 4:

Foto seorang mahasiswa di sebuah akademi komunitas disunting dan dibuat *meme* oleh teman-teman di kelasnya. **Foto tersebut disebar di media sosial dan menjadi bahan olok-olokan** bagi orang yang melihatnya. Hal ini membuat mahasiswa tersebut **engggan berkuliah, tidak nafsu makan, dan jatuh sakit.**

Jawaban yang tepat: kekerasan psikis

Kekerasan psikis

Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

Bentuk:

- Tindakan emosional/ verbal: panggilan yang mengejek, penghinaan, intimidasi, terror, penyebaran rumor
- Non-verbal: pengucilan, penolakan, pengabaian,
- Mempermalukan di depan umum
- Pemerasan, dan perbuatan lain yang sejenis.

Catatan:

Kekerasan psikis sangat mungkin terjadi melalui media teknologi informasi dan komunikasi

Silakan Adik-adik menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya!

Pernyataan 5:

Seorang dosen melakukan serangan fisik maupun verbal kepada mahasiswa lain secara berulang untuk menunjukkan kuasa dan mahasiswa tersebut merasa bahwa dia tidak berharga atau 'bukan siapa-siapa'

Jawaban yang tepat: perundungan

Kekerasan
fisik

Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu

Kekerasan
psikis

Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.


Pola perilaku berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan **ada relasi kuasa**, maka termasuk dalam kategori **perundungan**

Silakan Adik-adik menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya

Pernyataan 6:

Mahasiswa **penghayat kepercayaan** di Universitas X dilarang untuk mendaftarkan diri dalam UKM Pencak Silat dan Protokoler karena status kepercayaannya. Kondisi tidak nyaman yang dirasakan membuat mahasiswa tersebut memutuskan untuk tidak mengikuti UKM apapun.

Jawaban yang tepat: diskriminasi dan intoleransi



Silakan Adik-adik menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya

Pernyataan 7:

Sekolah Tinggi B akan mengirimkan pendidik untuk mengikuti pelatihan di tingkat nasional. Wakil direktur merekomendasikan dosen A untuk menjadi perwakilan sekolah karena dosen A berpotensi dan memiliki minat dalam topik pelatihan tersebut. Namun, dalam rapat pimpinan, mayoritas pimpinan tidak setuju dan menolak, karena dosen A merupakan pendatang dan merupakan suku minoritas di daerah mereka.

Silakan Adik-adik menentukan apakah pernyataan berikut termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, atau kebijakan yang mengandung unsur kekerasan beserta alasannya

Pernyataan 8:

Perguruan tinggi meminta seluruh dekan universitas untuk memberikan sanksi berupa dikeluarkan dari kampus bagi mahasiswa/i yang diketahui terlibat dalam tawuran.

Jawaban yang tepat: kebijakan yang mengandung kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan

Kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan baik secara tertulis atau tidak tertulis

dalam bentuk

surat keputusan

surat edaran

nota dinas

imbauan

instruksi

pedoman, dan lain-lain

Agenda

1. Latar Belakang: Capaian dan Evaluasi Permendikbudristek 30/2021
2. Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan
3. Penyederhanaan Perekrutan dan Penguatan Satuan Tugas
4. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
5. Penanganan Kekerasan oleh Satuan Tugas
6. Pemulihan bagi Korban dan Saksi
7. Informasi Laman

Penyederhanaan Perekrutan Satuan Tugas, Kedudukannya Dipertegas dan Memperhatikan Perguruan Tinggi yang Minim SDM (1/2)

Sebelum



Perekrutan panitia seleksi melalui proses seleksi administrasi, pelatihan dari Kemendikbudristek, uji publik dan penetapan oleh pemimpin perguruan tinggi.



Panitia seleksi menyeleksi satuan tugas melalui proses seleksi administrasi, merekomendasikan ke pemimpin perguruan tinggi dan penetapan oleh pemimpin perguruan tinggi.

Sesudah

Tidak ada perekrutan panitia seleksi



Perekrutan satuan tugas melalui proses pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, masukan masyarakat, asesmen calon anggota satuan tugas oleh Kemendikbudristek, pengumuman hasil asesmen, dan penetapan anggota satuan tugas oleh pemimpin perguruan tinggi.

Penyederhanaan Perekrutan Satuan Tugas, Kedudukannya Dipertegas dan Memperhatikan Perguruan Tinggi yang Minim SDM (2/2)

	Sebelum	Sesudah
Kedudukan Satuan Tugas	<ul style="list-style-type: none"> Satuan tugas diangkat dan ditetapkan pemimpin PT 	<ul style="list-style-type: none"> Satuan tugas diangkat dan ditetapkan pemimpin PT Berkedudukan di bawah wakil pemimpin PT yang ditunjuk oleh pemimpin PT Pemimpin PTN BH & PT swasta dapat menunjuk atau membentuk unit kerja atau direktorat atau nama lain untuk mengelola satuan tugas
Susunan Satuan Tugas	<ul style="list-style-type: none"> Berjumlah gasal dan minimal 5 orang: terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Komposisi: <ul style="list-style-type: none"> keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota, unsur mahasiswa paling sedikit 50% dari jumlah anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Berjumlah gasal dan minimal 7 orang: terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Komposisi: <ul style="list-style-type: none"> keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan PT dengan keterbatasan sumber daya manusia, keterwakilan perempuan minimal $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota unsur mahasiswa paling sedikit 30% dari jumlah anggota PT dengan keterbatasan SDM, dapat membentuk satuan tugas sesuai kemampuannya dengan jumlah gasal dan minimal 3 orang
Masa tugas Satuan Tugas	2 tahun dan dapat diperpanjang 1 periode berikutnya	2 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi pemimpin PT

Alur Pembentukan Satuan Tugas PPKPT



Peralihan Satuan Tugas PPKS Menjadi Satuan Tugas PPKPT

Kondisi saat ini (satuan tugas PPKS)



Satuan tugas PPKS



Satuan tugas PPKS yang **masih berjumlah 5 orang**



Perguruan tinggi **yang belum ada satuan tugas**



Perubahan ke depannya (satuan tugas PPKPT)



Berubah menjadi satuan tugas PPKPT



Ditambah jumlah keanggotaan satuan tugas minimal 7 orang oleh pimpinan perguruan tinggi



Membentuk satuan tugas maksimal April 2025 (6 bulan setelah kebijakan ini diundangkan)

Agenda

1. Latar Belakang: Capaian dan Evaluasi Permendikbudristek 30/2021
2. Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan
3. Penyederhanaan Perekrutan dan Penguatan Satuan Tugas
4. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
5. Penanganan Kekerasan oleh Satuan Tugas
6. Pemulihan bagi Korban dan Saksi
7. Informasi Laman

Adanya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) bertujuan agar:

Warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi **mampu mencegah terjadinya kekerasan** di lingkungan perguruan tinggi.

Warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi **mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya.**

Warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi **mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan.**

Warga kampus dan mitra perguruan tinggi **yang mengalami kekerasan segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh.**

Prinsip-Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (1/2)

1

Non Diskriminasi

prinsip **yang tidak membedakan seseorang** berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

2

Kepentingan terbaik bagi korban

prinsip yang **mengutamakan kepentingan korban** dengan berorientasi pada perlindungan korban dalam tiap tahapan penanganan kekerasan.

3

Keadilan dan kesetaraan gender

prinsip yang **memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender** mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan.

4

Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

prinsip yang **memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas** dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Prinsip-Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (2/2)

5

Akuntabilitas

prinsip yang mendorong **perguruan tinggi dan satuan tugas bertanggung jawab** dalam melaksanakan peran dan tugasnya.

6

Independen

prinsip **bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan** baik dari dalam maupun luar lingkungan perguruan tinggi.

7

Kehati-hatian

prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan yang **dilakukan secara hati-hati dan objektif**.

8

Konsistensi

prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan **dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan**.

9

Jaminan
ketidakberulangan

prinsip yang menekankan agar **kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan perguruan tinggi**.

10

Keberlanjutan
pendidikan bagi
mahasiswa

prinsip yang **menjamin mahasiswa yang terlibat dalam kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan**.

Sasaran Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024:

- a. **Warga kampus:** mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. **Pemimpin perguruan tinggi:** rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
- c. **Mitra perguruan tinggi:** badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Lokasinya dalam pelaksanaan **Tridharma Perguruan Tinggi:**

- a. di dalam perguruan tinggi;
- b. di luar perguruan tinggi; dan/atau
- c. yang melibatkan lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait.*

***Catatan:** kasus kekerasan yang melibatkan lebih dari perguruan tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait **misalnya** kasus kekerasan yang terjadi dalam konteks:

- a. magang;
- b. pertukaran mahasiswa; atau
- c. Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi Menjadi Tanggung Jawab Utama Pimpinan Perguruan Tinggi melalui 3 (tiga) hal:

1

Penguatan tata kelola

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan PPKPT
2. Menjalankan kebijakan PPKPT
3. Merencanakan dan melaksanakan program PPKPT
4. Mengalokasikan pendanaan untuk PPKPT
5. Membentuk satuan tugas
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang satuan tugas
7. Memastikan kerja sama dengan mitra perguruan tinggi terdapat komitmen PPKPT
8. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi

2

Edukasi

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan program PPKPT
2. Mempromosikan dan menerapkan nilai budaya dan nilai anti kekerasan
3. Menyelenggarakan pelatihan PPKPT

3

Penyediaan sarana dan prasarana


1. Kanal pelaporan
2. Ruang pemeriksaan
3. Komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan
4. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus
5. Bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi warga kampus

Agenda

1. Latar Belakang: Capaian dan Evaluasi Permendikbudristek 30/2021
2. Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan
3. Penyederhanaan Perekrutan dan Penguatan Satuan Tugas
4. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
5. Penanganan Kekerasan oleh Satuan Tugas
6. Pemulihan bagi Korban dan Saksi
7. Informasi Laman

Mekanisme Alur Penanganan Kekerasan di Permendikbudristek PPKPT

Jika terdapat laporan kekerasan satuan tugas melakukan penanganan kekerasan melalui alur berikut (Pasal 48):



Catatan:

1. **Satuan tugas PPKPT** menangani kasus kekerasan yang **terlapornya bukan pemimpin perguruan tinggi**
2. **Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek** menangani kasus kekerasan yang **terlapornya pemimpin perguruan tinggi**

Keberlakuan Permendikbudristek PPKPT

Ruang Lingkup Keberlakuan =

Subjek Pengaturan (warga kampus, pemimpin perguruan tinggi,
dan/atau mitra perguruan tinggi)

+


Objek Pengaturan (Tridarma Perguruan Tinggi)

+

Waktu Keberlakuan Peraturan (diundangkan sejak 14 Oktober 2024)


Apa yang dapat dilakukan ketika terdapat laporan kekerasan yang tidak masuk dalam lingkup Permendikbudristek PPKPT?

Proses Pelaporan Dugaan Kekerasan



Proses Tindak Lanjut Pelaporan

***Tindak lanjut pelaporan dilakukan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak penelaahan materi dimulai.**



Proses Pemeriksaan (1/3)

1 **Penyampaian surat permintaan keterangan** kepada para pihak (pelapor, korban, saksi, terlapor, dan/atau pihak lain yg terkait) paling lambat 3 hari kerja sebelum hari pemeriksaan secara langsung/media telekomunikasi.

2 **Pemeriksaan secara tertutup** dimulai paling lambat 3 hari kerja setelah tahapan tindak lanjut pelaporan selesai dilakukan, dan dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja dengan opsi perpanjangan waktu paling lama 30 hari kerja.

) Jika **terlapor tetap tidak hadir tanpa alasan yg dapat diterima setelah satgas menyampaikan surat permintaan keterangan untuk hadir **sebanyak 3 kali berturut-turut**, satgas melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor (**pemeriksaan in absentia**)*

3 **Pemeriksaan dihentikan**, apabila:



Pelapor: tidak memberikan dalam tahap pemeriksaan, mencabut laporan



Terlapor: tidak ditemukan, meninggal dunia



Pembuktian tidak cukup

Proses Pemeriksaan (2/3)

Pengumpulan bukti lain yang bisa digunakan:



Bukti elektronik:

foto, video (termasuk rekaman cctv), rekaman suara percakapan dalam media sosial seperti Whatsapp, pesan Instagram



Keterangan ahli:

Contoh:

- keterangan yang disampaikan psikolog mengenai kondisi psikologis seseorang
- keterangan yang disampaikan ahli hukum mengenai analisis terjadinya sebuah kekerasan



Dokumen lainnya seperti dokumen kebijakan yang mengandung unsur kekerasan, catatan rapat, serta asesmen psikologis atau laporan pemeriksaan dari pekerja sosial (jika memungkinkan)

*)Satgas dapat menganalisis jenis kekerasan, keberulangan kekerasan, relasi korban dan terlapor, risiko dan indikasi adanya ancaman, dampak pada korban

Proses Pemeriksaan (3/3)

Pemberkasan		
Berita Acara Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksan	Berita Acara Penghentian
<ul style="list-style-type: none">a. identitas lengkap terperiksab. tempat dan tanggal pemeriksaan;c. uraian dugaan kekerasan yang dilakukan oleh terlapor (waktu, tempat, dan cara kekerasan dilakukan);d. bukti;e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; danf. tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara. <p>Terperiksa yang menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan harus menuliskan pernyataan penolakan pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.</p>	<p>Berdasarkan berita acara pemeriksaan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. identitas terlapor;b. dugaan bentuk kekerasan yang dilakukan;c. ketentuan yang dilanggar;d. pembuktian dan analisis bukti;e. ringkasan pemeriksaan;f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dang. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.	<p>Disampaikan satuan tugas kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pemimpin perguruan tinggi;b. terlapor;c. pelapor; dand. korban.

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Satgas telah memiliki keterangan dan bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan para pihak dan telah dituangkan dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dimulai **paling lambat 3 hari kerja setelah tahap pemeriksaan selesai** dan dilaksanakan dalam kurun **waktu paling lama 7 hari kerja**.

**Terbukti terjadi
Kekerasan**

Jika terjadi kekerasan perlu melanjutkan ke:

- a. sanksi administratif
- b. pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban/saksi
- c. tindak lanjut keberlanjutan pendidikan
- d. pencegahan keberulangan dgn terlapor mengikuti program konseling yang ditunjuk satgas (hanya sanksi ringan dan sedang)
- e. pembatasan kebijakan yg mengandung kekerasan

**Tidak Terbukti
terjadi Kekerasan**

Jika kekerasan tidak terjadi, perlu melanjutkan:

- a. pemulihan nama baik terlapor
- b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi terlapor
- c. Pemulihan psikis terlapor

Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi



Pemimpin PT menerbitkan surat keputusan paling lama 5 hari kerja setelah menerima dokumen kesimpulan dan rekomendasi dari satgas.



Untuk **pelaku berstatus ASN**, prosedur akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembobotan Sanksi

Hal yang Meringankan Penjatuhan Sanksi:

1. Korban mengalami **dampak fisik berupa luka atau dampak psikologis yang ringan** yang dibuktikan dengan **surat keterangan** dari dokter, psikolog, psikiater atau tenaga medis/kesehatan lain yang relevan.
2. Kesiediaan **memaafkan tanpa tekanan** dari siapapun
3. Pelaku bersedia atau telah **membiayai pengobatan** atas kondisi korban
4. Pelaku merupakan **warga kampus penyandang disabilitas**, dan/atau
5. Pelaku **berusia anak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(Ps. 68 ayat (2) Permendikbudristek No 55/2024)

Hal yang Memberatkan Penjatuhan Sanksi:

1. Korban mengalami **dampak fisik/psikologis yang sedang atau berat**.
2. Korban **meninggal dunia**.
3. Pelaku telah melakukan tindakan kekerasan **lebih dari 1 kali**.
4. Jumlah **korban lebih dari 1**.
5. Korban merupakan **penyandang disabilitas**, dan/atau
6. Korban **berusia anak**.
7. Pelaku merupakan **anggota satuan tugas, pemimpin perguruan tinggi, atau tenaga kependidikan**.

(Ps. 68 ayat (3) Permendikbudristek No 55/2024)

***Dapat memilih salah satu maupun kombinasi dari bentuk pertimbangan meringankan dan memberatkan yang tersedia**

Sanksi Administratif Diklasifikasikan Berdasarkan Status Pelaku

Pelaku	Pemberi sanksi	Jenis sanksi		
Pemimpin PT, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan ASN	Kemendikbud-ristek	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PP nomor 94 tahun 2021)		
		Sanksi ringan	Sanksi sedang	Sanksi berat
Pemimpin PT, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan non-ASN	Pejabat yang berwenang	(1) peringatan tertulis; (2) pernyataan permohonan maaf secara tertulis;	(3) penurunan jenjang jabatan akademik pemimpin PT/dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan;	(4) pemberhentian tetap
Mahasiswa	Pemimpin perguruan tinggi	(1) peringatan tertulis; (2) pernyataan permohonan maaf secara tertulis;	(3) pengurangan hak sebagai mahasiswa;	(4) pemberhentian tetap
Mitra perguruan tinggi	Pemimpin perguruan tinggi	(1) peringatan tertulis; (2) pernyataan permohonan maaf secara tertulis;	(3) penghentian sementara kerjasama;	(4) Pemutusan kerja sama

*PTK yang diberhentikan, maka NUPTK-nya akan dicabut (**Kemendikbudristek Nomor 133/M/2023**)

Hak Korban, Saksi, dan Terlapor

Korban dan Pelapor	Saksi	Terlapor
<ul style="list-style-type: none">a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;c. perlindungan atas potensi berulangnya kekerasan;d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;e. akses layanan pendidikan;f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atauh. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.	<ul style="list-style-type: none">a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;c. akses layanan pendidikan;d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atauf. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.	<ul style="list-style-type: none">a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan kekerasan;b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/ataud. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.

Korban atau Pelaku dapat Mengajukan Keberatan kepada Kemendikbudristek jika Keputusan Sanksi Dirasa Tidak Adil

Pelaku kekerasan:	Penanganan oleh:	Keputusan sanksi oleh:	Pengajuan keberatan ke:	Hasil pengajuan keberatan dapat berupa:
Pemimpin perguruan tinggi ASN	Itjen Kemendikbudristek	Mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku	Mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku	1 Penguatan putusan pemimpin PT atau badan penyelenggara; atau 2 Pengubahan putusan pemimpin PT atau badan penyelenggara berupa: <ol style="list-style-type: none"> pemberian keringanan sanksi administratif; atau pemberian penambahan sanksi administratif.
PTK ASN	Satuan tugas	Mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku	Mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku	
Mahasiswa dan PTK non ASN	Satuan tugas	Pemimpin Perguruan Tinggi	Itjen Kemendikbudristek	
Pemimpin perguruan tinggi non-ASN	Itjen Kemendikbudristek	Badan penyelenggara (yayasan PT)	Mendikbudristek	

Catatan Penting untuk Satuan Tugas dan Pemimpin PT



Untuk satuan tugas yang melakukan **pelanggaran** atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang:

- a Tidak menindaklanjuti tiap laporan dugaan kekerasan
- b Tidak merahasiakan identitas pihak yg terkait langsung dengan laporan
- c Tidak menjunjung kode etik dari PT

Untuk Pemimpin PT yang **tidak melakukan penindaklanjutan** laporan dugaan kekerasan

Maka dapat dikenakan **sanksi** secara bertahap atau langsung (jika mengancam keselamatan & keamanan korban):

- 1 Teguran tertulis (maksimal 3 kali teguran dengan jangka waktu tertentu); dan/atau
- 2 Pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas/jabatan pemimpin PT

*) Satgas PPKS dikenakan oleh Pemimpin PT

**) Pemimpin PT dikenakan oleh Itjen

***) Berstatus ASN dikembalikan kepada perundangan

Catatan Penting untuk Satuan Tugas dan Pemimpin PT



Laporan dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Permendikbudristek PPKPT dan belum dilakukan pemeriksaan:

- Penanganan kekerasan seksual mengikuti ketentuan dalam Permendikbudristek PPKPT



Laporan dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan sebelum berlakunya Permendikbudristek PPKPT dan sedang dilakukan pemeriksaan:

- Penanganan kekerasan seksual mengikuti ketentuan dalam Permendikbudristek No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Agenda

1. Latar Belakang: Capaian dan Evaluasi Permendikbudristek 30/2021
2. Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan
3. Penyederhanaan Perekrutan dan Penguatan Satuan Tugas
4. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
5. Penanganan Kekerasan oleh Satuan Tugas
6. Pemulihan bagi Korban dan Saksi
7. Informasi Laman

Pemulihan bagi Korban dan Saksi

Perguruan tinggi memberikan layanan pemulihan terhadap korban atau saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki perguruan tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

Pemulihan terhadap korban atau saksi berupa:	Pemulihan terhadap korban atau saksi dapat melibatkan:
<ul style="list-style-type: none">a. tindakan medis;b. terapi fisik;c. terapi psikologis;d. bimbingan sosial; dan/ataue. bimbingan rohani.	<ul style="list-style-type: none">a. tenaga medis;b. tenaga kesehatan;c. konselor;d. psikolog;e. tokoh masyarakat;f. pemuka agama; dan/ataug. pendamping lain sesuai kebutuhan korban atau saksi.

Pemulihan terhadap korban atau saksi dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh satuan tugas.

Agenda

1. Latar Belakang: Capaian dan Evaluasi Permendikbudristek 30/2021
2. Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan
3. Penyederhanaan Perekrutan dan Penguatan Satuan Tugas
4. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
5. Penanganan Kekerasan oleh Satuan Tugas
6. Pemulihan bagi Korban dan Saksi
7. Informasi Laman

Perangkat Implementasi Permendikbudristek 55/2024

Regulasi

Permendikbudristek PPKPT 55/2024

Kanal Pelaporan:

<https://kemdikbud.lapor.go.id/>

Materi Edukasi:


Laman: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppkpt/>

Seri Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Perguruan Tinggi: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7mmuJtxC0XiO6xACeAa7SzoN79CRuoX>

Portal Pencatatan Satuan Tugas PPKPT

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portalppkpt/>

Akses laman untuk pelaporan pembentukan calon satuan tugas



<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portalppkpt/>



Akses laman pelaporan di sini

Informasi lebih lanjut mengenai Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi



PUSAT PENGUATAN KARAKTER
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Tentang PPKPT Bentuk Kekerasan Mekanisme PPKPT Satuan Tugas Tanya Jawab LAPOR

Bersama wujudkan
Tridharma Perguruan Tinggi
yang inklusif, berkebinekaan,
dan aman bagi semua!

Pelajari Lebih Lanjut



Mewujudkan Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan Pelibatan Semua



Akses laman PPKPT di sini

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppkpt/>



Terima kasih